


| | | |
|---|--|--------------------------------|
|  | INSTITUT TEKNOLOGI GARUT Jl. Mayor Syamsu No. 1 Garut Tlp: (0262) 232773 Fax: (0262) 232332 | Kode Dok. : ITG/Std.06/M.Ev/03 |
| | MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN | Tgl. Terbit : 25/09/2021 |
| | | No. Revisi : - |
| | | Jumlah hal. : 4 |

**MANUAL EVALUASI
 STANDAR SARANA DAN PRASARANA
 PEMBELAJARAN**

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

I. Visi dan Misi

Visi ITG

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang kerekayasaan dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

Misi ITG

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang kerekayasaan untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta maslahat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

II. Tujuan Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Dokumen manual ini bertujuan sebagai panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat dikendalikan.

III. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi;
2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi adalah proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah suatu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Standar dan berhasil mencapai tujuan atau tidak.
2. Pemeriksaan/ audit adalah kegiatan pemeriksaan secara rinci terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan berjalan sesuai dengan isi Standar.

V. Prosedur Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. LPM ITG membentuk Tim Audit untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap ketercapaian isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dengan memperhatikan Pernyataan Standar, *SOP* kegiatan yang akan dipantau, dokumen/ formulir yang terkait dengan Standar.

| Kode Dok. | Tgl. Terbit | No. Revisi | Halaman |
|-----------------------|-------------|------------|--------------|
| ITG /Std.06/M.Pnkt/05 | 25/09/2021 | - | 2 dari 3 hal |

2. Tim Audit melakukan perekaman segala bentuk penyimpangan, kesalahan atau kelalaian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Tim Audit mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan lainnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Tim Audit memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau apabila isi Standar tidak tercapai.
5. Tim Audit membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan.
6. LPM ITG Menyerahkan laporan kepada Pimpinan Unit Kerja dan Rektor ITG disertai dengan saran dan rekomendasi pengendalian.

VI. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Menjalankan Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

| No. | Pejabat | Penjelasan |
|-----|-----------------|--|
| 1 | Rektor ITG | Menerima laporan hasil evaluasi dari LPM. |
| 2 | Wakil Rektor II | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima laporan hasil evaluasi dari LPM. 2. Memfasilitasi penyelenggaraan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. |
| 3 | Ketua LPM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan instrumen pemeriksaan/ evaluasi. 2. Membentuk Tim Audit. 3. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pimpinan unit kerja dan Rektor ITG untuk menyampaikan <i>instrument</i> yang akan dievaluasi dan menetapkan jadwal evaluasi. 4. Memantau pelaksanaan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. 5. Menyampaikan laporan hasil evaluasi disertai dengan saran dan rekomendasi pengendalian. |
| 4 | Tim Audit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perekaman segala bentuk penyimpangan, kesalahan atau kelalaian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. 2. Mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan lainnya dari setiap Standar yang telah dilaksanakan. 3. Mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, atau apabila isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran tidak |

| Kode Dok. | Tgl. Terbit | No. Revisi | Halaman |
|-----------------------|-------------|------------|--------------|
| ITG /Std.06/M.Pnkt/05 | 25/09/2021 | - | 3 dari 3 hal |

| No. | Pejabat | Penjelasan |
|-----|--|---|
| | | tercapai. 4. Membuat laporan tertulis tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan. |
| 5 | Penanggung jawab dan pelaksana yang tercakup dalam Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | Mempersiapkan seluruh dokumen beserta bukti-bukti pendukung yang diminta sesuai dengan instrumen yang akan diperiksa. |

Tim Audit adalah Dosen Tetap ITG atau kolega eksternal dengan kualifikasi minimal:

1. Jenjang pendidikan S2;
2. Jabatan Fungsional Lektor;
3. Pengalaman bekerja di Perguruan Tinggi 3 tahun.

VII. Catatan


Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. SK Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah Nomor 204/YAM/Pgr./Kep./VIII/2021 tentang Statuta Institut Teknologi Garut.
5. SK Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 118/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2030.
6. SK Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 139/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Strategis Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2025.

| Kode Dok. | Tgl. Terbit | No. Revisi | Halaman |
|-----------------------|-------------|------------|--------------|
| ITG /Std.06/M.Pnkt/05 | 25/09/2021 | - | 4 dari 3 hal |

| | | |
|---|---|--|
|  | INSTITUT TEKNOLOGI GARUT Jl. Mayor Syamsu No. 1 Garut Tlp: (0262) 232773 Fax: (0262) 232332 | Kode Dok. : ITG/Std.06/M.Pgdl/04 Tgl. Terbit : 25/09/2021 |
| | MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN | No. Revisi : - |
| | | Jumlah hal. : 4 |

**MANUAL PENGENDALIAN
 STANDAR SARANA DAN PRASARANA
 PEMBELAJARAN**

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

| Kode Dok. | Tgl. Terbit | No. Revisi | Halaman |
|-----------------------|-------------|------------|--------------|
| ITG /Std.06/M.Pnkt/05 | 25/09/2021 | - | 5 dari 3 hal |

I. Visi dan Misi

Visi ITG

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang rekayasa dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

Misi ITG

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang rekayasa untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta maslahat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

II. Tujuan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Tujuan dari dokumen manual ini adalah untuk memberikan panduan terhadap kegiatan pengendalian pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga isi Standar tersebut dapat tercapai/ terpenuhi.

III. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/ kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketidaktercapaian/ kegagalan terhadap pemenuhan isi Standar dapat terselesaikan dan terpenuhi oleh pelaksana isi Standar.

V. Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. LPM memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan dari isi

| Kode Dok. | Tgl. Terbit | No. Revisi | Halaman |
|-----------------------|-------------|------------|--------------|
| ITG /Std.06/M.Pnkt/05 | 25/09/2021 | - | 6 dari 3 hal |

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, atau apabila isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran gagal dicapai.

2. Pelaksana Standar melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
3. LPM mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. LPM memantau secara periodik efek dari tindakan korektif terhadap ketercapaian isi Standar, untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
5. LPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar yang telah diuraikan sebelumnya.
6. LPM melaporkan hasil dari pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan Rektor ITG, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Menjalankan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

| No | Pejabat | Penjelasan |
|----|---|--|
| 1 | Rektor ITG | Menerima laporan hasil pengendalian dari LPM. |
| 2 | Ketua LPM | <ol style="list-style-type: none"> 1. LPM memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, atau apabila isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran gagal dicapai. 2. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 3. Memantau secara periodik efek dari tindakan korektif terhadap ketercapaian isi Standar, untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. 4. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar yang telah dilakukan. 5. Melaporkan hasil dari pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan Rektor ITG, disertai saran atau rekomendasi. |
| 3 | Penanggung jawab dan pelaksana yang tercakup dalam Standar Sarana dan Prasarana | Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. |

| Kode Dok. | Tgl. Terbit | No. Revisi | Halaman |
|-----------------------|-------------|------------|--------------|
| ITG /Std.06/M.Pnkt/05 | 25/09/2021 | - | 7 dari 3 hal |

| No | Pejabat | Penjelasan |
|----|--------------|------------|
| | Pembelajaran | |

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. SK Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah Nomor 204/YAM/Pgr./Kep./VIII/2021 tentang Statuta Institut Teknologi Garut.
5. SK Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 118/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2030.
6. SK Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 139/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Strategis Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2025.

| Kode Dok. | Tgl. Terbit | No. Revisi | Halaman |
|-----------------------|-------------|------------|--------------|
| ITG /Std.06/M.Pnkt/05 | 25/09/2021 | - | 8 dari 3 hal |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | INSTITUT TEKNOLOGI GARUT Jl. Mayor Syamsu No. 1 Garut Tlp: (0262) 232773 Fax: (0262) 232332 | Kode Dok. : ITG/Std.06/M.Pnkt/05 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN | Tgl. Terbit : 25/09/2021 |
| | | No. Revisi : - |
| | | Jumlah hal. : 4 |

**MANUAL PENINGKATAN
 STANDAR SARANA DAN PRASARANA
 PEMBELAJARAN**

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

| Kode Dok. | Tgl. Terbit | No. Revisi | Halaman |
|-----------------------|-------------|------------|--------------|
| ITG /Std.06/M.Pnkt/05 | 25/09/2021 | - | 9 dari 3 hal |

I. Visi dan Misi

Visi ITG

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang kerekayasaan dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

Misi ITG

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang kerekayasaan untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta maslahat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Tujuan dari dokumen manual ini adalah untuk memberikan panduan untuk meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran secara berkelanjutan di setiap akhir siklus Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

III. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar yang telah melalui tahap evaluasi dalam satu siklus ternyata telah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan. Setiap standar memiliki siklus yang berbeda.
2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki/meningkatkan mutu isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar adalah tindakan menilai isi Standar antara lain didasarkan pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi Standar pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi ITG, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan ITG dan masyarakat pada umumnya;
 - c. Relevansinya dengan Visi dan Misi ITG.
3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

| Kode Dok. | Tgl. Terbit | No. Revisi | Halaman |
|-----------------------|-------------|------------|---------------|
| ITG /Std.06/M.Pnkt/05 | 25/09/2021 | - | 10 dari 3 hal |

V. Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. LPM ITG mempelajari laporan hasil monitoring/ evaluasi dan/atau pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang Rektor ITG, penanggung jawab masing-masing standar yang tercakup dalam Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, pejabat lainnya yang terkait dan dosen.
3. Melakukan evaluasi terhadap isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang akan ditingkatkan dan menyepakati target peningkatannya.
4. Berdasarkan berita acara hasil kesepakatan, isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran direvisi sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya.
5. Rektor ITG menetapkan peningkatan standar yang telah disepakati menjadi standar baru yang diterapkan di ITG.

VI. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Menjalankan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

| No | Pejabat | Penjelasan |
|----|--|---|
| 1 | Rektor ITG | <ol style="list-style-type: none">1. Sebagai penanggung jawab seluruh standar di ITG.2. Menyepakati target peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. |
| 2 | Ketua LPM | <ol style="list-style-type: none">1. Sebagai tim koordinator monitoring/ evaluasi standar.2. Menyepakati target peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. |
| 3 | Penanggung jawab masing-masing standar yang tercakup dalam Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | Menyepakati target peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. |
| 4 | Pejabat yang terkait dengan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan dosen | Memberikan masukan terhadap target peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. |

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/ *template* standar.

VIII. Referensi

| Kode Dok. | Tgl. Terbit | No. Revisi | Halaman |
|-----------------------|-------------|------------|---------------|
| ITG /Std.06/M.Pnkt/05 | 25/09/2021 | - | 11 dari 3 hal |

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. SK Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah Nomor 204/YAM/Pgr./Kep./VIII/2021 tentang Statuta Institut Teknologi Garut.
5. SK Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 118/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2030.
6. SK Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 139/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Strategis Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2025.

| Kode Dok. | Tgl. Terbit | No. Revisi | Halaman |
|-----------------------|-------------|------------|---------------|
| ITG /Std.06/M.Pnkt/05 | 25/09/2021 | - | 12 dari 3 hal |